



PENETAPAN

Nomor 133/PDT.P/2019/PN SBW

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 133/PDT.P/2019/PN SBW., tertanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca pula surat Permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2019 di bawah Register Nomor 133/PDT.P/2019/PN SBW dalam perkara Permohonan : **NURUL AINIAH** : Pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kuning Rt. 002 Rw. 008, Desa Suka Damai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON** ”

Menimbang, bahwa didepan persidangan pada tanggal 10 Desember 2019 dengan agenda untuk pembacaan permohonan datang menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan tertanggal 02 Desember 2019, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya Nomor : 133/Pdt.P/2019/PN Sbw tersebut. dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut beralasan dan sah, maka Hakim berpendapat pencabutan surat permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 133/Pdt.P/2019/PN SBW., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka Pemohon sebagai pihak yang mencabut permohonan berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan berikut;

Memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN.Sbw



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 133/Pdt.P/2019/PN SBW dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara perdata Nomor : 133/Pdt.P/2019/PN Sbw. dari daftar register perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 133/PDT.P/2019/PN SBW., tertanggal 03 Desember 2019 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **RABIND R TAGORE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Pemohon ;.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RABIND R TAGORE, S.H.

DWIYANTORO, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000
- ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	300.000
- PNBP	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp	20.000
- Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	426.000

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 67/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Halaman 5 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IDA AYU KETUT YULIWARDANI Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Alas, Tanggal 04 Agustus 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT 002/RW009 Dusun Serba Mutiara, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Juli 2019 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 67/Pdt.P/2019/PN.Sbw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 12 Oktober 2016, tercatat nama anak Pemohon NASRULLAH EKA SAPUTRA, lahir di Alas, pada tanggal 26 Juli 2013;
2. Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut keliru, tercatat tanggal 26 juli 2013 dan seharusnya yang benar anak Pemohon lahir tanggal 26 Januari 2013 ;



3. Bahwa oleh karena penulisan bulan lahir anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran keliru, yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka Pemohon ingin merubah bulan lahir anak Pemohon dari tanggal 26 Juli 2013 menjadi 26 Januari 2013 ;
4. Bahwa untuk masa depan anak Pemohon sendiri, maka dari itu Pemohon bermaksud untuk mengganti bulan lahir anak pemohon tersebut ;
5. Bahwa untuk sahnya perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan bulan lahir anak pemohon yang semula tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon tertera tanggal 26 Juli 2013 menjadi 26 Januari 2013 di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam buku register yang di tentukan untuk itu ;
4. Segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Atau Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5204052001/SURKET/01/2506
19/0004 tanggal 25 Juni 2019 atas nama SANDI PRASETYA PUTRA;
- P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5204052001/SURKET/01/2506
19/0005 tanggal 25 Juni 2019 atas nama IDA AYU KETUT
YULIWARDANI;
- P-3 : Surat Keterangan Nomor : 412/077/Luar/2019, Tanggal 25 Juni 2019;
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/015/V/2016, Tanggal 14
Mei 2016 ;
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-12102016-0007,
Tanggal 12 Oktober 2016 ;
- P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204050710160001 tanggal 01
Agustus 2018 atas nama SANDI PRASETYA SAPUTRA ;
- P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0454/120/III/2017
tanggal 20 Mei 2017 atas nama NASRULLAH EKA SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SRI ETIKA NINGSIH.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama NASRULLAH EKA SAPUTRA lahir di Alas ;
- Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah bulan Januari 2013 ;
- Bahwa Ada kesalahan dalam penulisan bulan lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis tanggal 26 Juli 2013, sedangkan yang sebenarnya bulan lahir anak Pemohon adalah tanggal 26 Januari 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah bulan lahir anak Pemohon pada Akte Kelahirannya, dikarenakan adanya kesalahan;

Halaman 8 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SUMIATI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama NASRULLAH EKA SAPUTRA lahir di Alas ;
- Bahwa anak Pemohon bernama NASRULLAH EKA SAPUTRA ;
- Bahwa bulan lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah bulan Januari 2013 ;
- Bahwa Ada kesalahan dalam penulisan bulan lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis tanggal 26 Juli 2013, sedangkan yang sebenarnya bulan lahir anak Pemohon adalah tanggal 26 Januari 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah bulan lahir anak Pemohon pada Akte Kelahirannya, dikarenakan adanya kesalahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon di dalam surat Permohonannya ingin mengganti bulan lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon yang tercatat dalam akta



kelahiran Pemohon (Bukti Surat P-5) agar disesuaikan pencatatannya dengan yang tercatat dalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Luar (Bukti Surat P-3) dan Surat Keterangan kelahiran (Bukti Surat P-7);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 KUH Perdata menguraikan bahwa jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa untuk mengadakan penambahan atau pembetulan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdata hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan perbaikan pencatatan bulan lahir anak Pemohon dari yang tercantum sebelumnya dalam akta kelahirannya (bukti surat P-5), demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Hakim berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tertulis dan terbaca bahwa bulan lahir anak Pemohon adalah 26 Juli 2013, yang mana penulisan bulan lahir anak Pemohon tersebut berbeda dengan bukti surat P-3 dan P-7 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon yang mana tertulis dan terbaca 26 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka seharusnya adanya suatu keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan yang dipergunakan bagi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan agar di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut supaya bulan lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca 26 Januari 2013 yang mana hal tersebut adalah sejalan dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-7 serta keterangan dari para saksi yang diajukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa bulan lahir anak Pemohon adalah Januari 2013, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pencatatan bulan lahir anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, untuk dapat dicatat perbaikan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 11 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan bulan lahir anak pemohon yang semula tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon tertera tanggal 26 Juli 2013 menjadi 26 Januari 2013 di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 376.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, Tanggal 23 Juli 2019** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RABIND R TAGORE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
TTD.

RABIND R TAGORE, S.H.

Hakim,
TTD.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNBPPendaftaran : Rp 30.000

Halaman 12 dari 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	250.000
- PNPB	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp	20.000
- Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	376.000

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)